



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDUL RAUF SUDDIN, S.H dan HERDIAH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 'PANDU KEADILAN' beralamat di Perumahan Minasa Upa Blok C. 7/ 11, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2017, terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, tanggal 12 Oktober 2017, Nomor 579/SK/X/2017/PA.Mks, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, berkedudukan dan berdomisili di Kelurahan Sinassara, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 09 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cearai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 12 Oktober 2017 dengan perbaikan olehnya sendiri mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah

Hal. 1 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 10 November 1997, M/10 Rajab 1418 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kotamadya Ujungpandang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan Ikrar Taklik Talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 735/47/XI/1997.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'dadukul*), dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :

- 1) ANAK, Putra Pertama, lahir di Makassar, 8 Agustus 1999 (18 tahun ).
- 2) ANAK, Putra Kedua, lahir di Tangerang, 4 Juli 2009 ( 8 tahun).

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon untuk beberapa waktu, yang beralamat di Jl. Satangnga No.61, Kota Makassar.

4. Bahwa selama masa kehamilan tahun pertama Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Sinassara hingga kelahiran putra pertama sampai usia dua tahunan anak pertama.

5. Bahwa Pemohon selaku kepala rumah tangga, setelah melangsungkan pernikahan dan tinggal beberapa waktu bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, Tahun 1999 Pemohon memohon ijin kepada Termohon untuk bersama-sama hijrah ke Jakarta dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan pertimbangan kondisi lingkungan yang kurang kondusif untuk pertumbuhan anak-anak di Makassar.

6. Bahwa tahun 2003, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kota Tangerang,

Hal. 2 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat dengan kedua anaknya, dengan segala kekurangan dan.

7. Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip.
8. Bahwa Pemohon seringkali mengingatkan Termohon bahwa untuk fokus mengurus rumah tangga dan anak-anak, bukan sibuk mengurus pertemuan-pertemuan serta aktif pada kegiatan Reuni dengan teman-teman Termohon selama masa SMA dan masa Kuliah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon selaku suami Termohon.
9. Bahwa Pemohon seringkali juga mengingatkan Termohon bahwa untuk tidak selalu menggunakan Handphone yang berkepanjangan dalam rumah sehingga mengabaikan kewajiban sebagai istri.
10. Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon agar setiap keluar rumah dan bertemu dengan teman-teman Termohon agar selalu berpakaian sesuai tuntunan agama yaitu berhijab atau menutup aurat, tetapi Termohon sering mengabaikan.
11. Bahwa Termohon sebagai Istri pernah menerima tamu laki-laki pada saat Pemohon selaku Suami sedang tidak berada di rumah dan bertemu laki-laki bukan muhrimnya tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon.
12. Bahwa Termohon sebagai Istri kurang menghargai dan mempercayai Pemohon sebagai suami. Termohon orangnya tertutup, tidak pernah berbagi. Termohon tidak pernah mau tahu apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar apa yang disampaikan don selaku suami. Pada hal sebenarnya antara Pemohon dengan Termohon adalah jiwa yang satu, harus ada

Hal. 3 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak.

13. Bahwa di hadapan Pemohon, Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon sebelum mempunyai pekerjaan dan sesudah mempunyai pekerjaan, dikarenakan jasa Termohon. Pemohon tidak pernah benar, selalu salah. Melakukan pekerjaan apa saja salah, tidak melakukan salah, hal ini dikarenakan status pekerjaan Pemohon. Yang menyebabkan sakit hati Pemohon, ketika terjadi perlisihan atau pertengkaran, Termohon selalu mengungkit-ungkit masa lalu dan minta diceraikan. Sehingga perkara sepele menja dipanjang urusannya dan menjadi runyam.

14. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi ditanggal 26 Agustus 2017, Pemohon mengucapkan Talak dan Termohon menerima dengan ikhlas, dan sejak saat itu Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami, pada saat Pemohon bersama ANAK, Putra Kedua, keluar rumah.

15. Bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, Pemohon tinggal di Tangerang bersama ANAK, Putra Kedua dan ANAK, Putra Pertama kuliah di Bandung dan semua kebutuhan anak-anak adalah tetap menjadi tanggungjawab Pemohon.

16. Bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, Pemohon tinggal bersama ke-2 (dua) anaknya dan Termohon tinggal di Makassar di rumah kediaman orang tuanya sementara anak-anak ikut bersama Pemohon sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan anak-anak adalah tetap menjadi tanggungjawab Pemohon.

17. Bahwa sebelum Termohon pulang ke Makasar,

Hal. 4 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



Termohon berniat bertemu dengan ANAK, Putra Kedua, setelah dipertemukan oleh Pemohon selaku suami, Termohon bukan hanya ingin bertemu melainkan membawa ANAK, Putra Kedua ke Makasar tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami Termohon ke Makassar di rumah orang tuanya dan ikut bersama Termohon sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan anak-anak adalah tetap menjadi tanggungjawab Pemohon.

18. Bahwa sebelum rencana cerai ini, juga sudah disampaikan dan dikomunikasikan oleh Pemohon, baik kepada orang tua maupun keluarga. Pemohon meminta ke Termohon untuk mau bersama-sama memperbaiki diri demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga, namun sikap Termohon selalu berubah-ubah tidak konsisten, sering berkata minta diceraikan segera.

19. Bahwa sifat-sifat Termohon sebagai mana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Pemohon tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pemohon dalam hal ini sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai.

20. Bahwa menurut keyakinan Pemohon, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [2] dan [3] serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 [1] dan [2] yang

Hal. 5 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



**berbunyi** : “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suaminya dalam yang dibenarkan Hukum Islam”, serta “Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

21. **Bahwa menurut Pemohon, permohonan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [t] yang berbunyi** “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. **Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Pemohon dan mengabulkan permohonan perceraian Pemohon.**

22. **Bahwa Pemohon meyakinkan ini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan Anak, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.**

23. **Bahwa menurut Pemohon, anak-anak yang selama ini dibawah pengasuhan Pemohon dan Termohon selaku bapak dan ibu dari dua anak- anak tersebut tetap didalam pengasuhan Pemohon dan Termohon, baik dalam**

Hal. 6 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan serta pendidikan, apalagi menjagaperkembangan jiwa dan psikologis anak, ditambah Termohon tidak mempunyai penghasilan, maka sudahsepatutnya Pemohon danTermohon,atas pertimbangan psikologis dan masa depan anak-anak memohon agar hak asuh anak diasuh bersama-sama yang bernama ;

- 1) ANAK, Putra Pertama, lahir di Makassar, 8 Agustus1999 ( 18 tahun ).
- 2) ANAK, Putra Kedua, lahir di Tangerang, 4 Juli 2009 ( 8 tahun).

Bahwa berdasarkan hal-ha ltersebut di atas, pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar.
3. Menetapkan bahwa Hak Asuh anak di asuh bersama-sama atas nama.
  - 1) ANAK, Putra Pertama, lahir di Makassar, 8 Agustus 1999 (18tahun ).
  - 2) ANAK, Putra Kedua, lahir di Tangerang, 4Juli 2009 ( 8 tahun).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohonputusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bond*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan

Hal. 7 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks





kedua belah pihak dan mengarahkan untuk mencari perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Dra. Bannasari, MH, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon tanggal 09 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

1. Bahwa benar, termohon adalah suami istri sesuai dengan akta nikah nomor : 735/47/XI/1997 tanggal 10 November 1997.
2. Bahwa benar, termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Muhammad Yunus Hidayat Tahir 18 Tahun dan adiknya Anak Hidayat Tahir 8 Tahun.
3. Bahwa benar, setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua termohon di jl. Satangnga no. 61, Makassar.
4. Bahwa tidak benar. Kehamilan pertama saya tinggal di rumah termohon, setelah saya keguguran, kami pindah ke rumah orang tua saya, sampai anak kami yang bernama Muh Yunus lahir hingga berusia 2 tahun.
5. Tidak benar, Tahun 2000, termohon ke Jakarta. Setahun kemudian tepatnya desember 2001 baru saya dijemput dan menyusul ke Jakarta. Jadi bukan alasan kondisi lingkungan yang kurang kondusif untuk pertumbuhan anak-anak.
6. Bahwa benar
7. Bahwa tidak benar, di dalam rumah tangga pastilah ada hal-hal yang terjadi. Tapi selama 20 tahun perkawinan kami itu, hubungan rumah tangga kami cukup harmonis. Hingga beberapa bulan terakhir ini, sejak rumah yang kami tinggali di jual (tepatnya tanggal 9 Juni 2017). Dia mulai berubah, mungkin karena sudah memegang uang banyak. Jadi sering ke Makassar dengan alasan lagi ada kerjaan di Makassar dan sejuta alasannya.
8. Bahwa tidak benar, saya tidak pernah meninggalkan

Hal. 8 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks





urusan rumah tangga, mulai dari mengurus anak-anak, antar sekolah si kecil sampai mencari tambahan nafkah melalui usaha laundry kiloan. Dan untuk masalah reuni saya tidak pernah pergi tanpa persetujuan suami, reuni SMA saya pulang bersama anak-anak ke Makassar. Reuni kuliah saya bersama dengan suami karena kami sama-sama Alumni Teknik Sipil 89. Universitas Muslim Indonesia.

9. Bahwa tidak benar. Saya tidak pernah mengabaikan kewajiban saya sebagai istri, menggunakan handphone pun kalau saya lagi senggang, karena kesibukan saya mengantar anak kesekolah dan urusan Laundry Kiloan saya.

10. Bahwa tidak benar. saya kalau keluar rumah selalu mengenakan hijab, lebih-lebih kalau ketemu teman diluar rumah. Dan saya berhijab sejak 2003 dan mulai mengikuti Majelis Taklim di kompleks perumahan kami dulu bersama ibu mertua saya.

11. Bahwa benar. saya menerima teman saya dirumah, tapi ada anak kami dirumah. Itupun karena teman menitipkan motornya karena mau ke bandara menyusul istri teman saya, karena mertua teman saya meninggal di Lampung.

12. Bahwa tidak benar. saya adalah orang terbuka. Dan kami pun kalau ada masalah kami suka berdiskusi, mulai dari masalah anak-anak sampai masalah kerjaan suami saya. justru pemohon akhir-akhir ini tertutup, tidak pernah lagi terbuka kepada saya. sampai saya sempat mengatakan kepada anak saya untuk memperhatikan kalau ayahnya berubah.

13. Bahwa tidak benar. saya selalu menerima apapun yang selalu menjadi rezeki saya, saya minta uangpun kalau suami bilang tidak ada maka saya tidak memintanya lagi. Kadang dari penghasilan laundry pun saya kasih

Hal. 9 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



kalau suami lagi tidak punya uang, entah untuk uang bensin atau lain- lainnya. Betapa alasan ini terlalu dibuat-buat.

14. Bahwa tidak benar. kejadiannya terjadi pada tanggal 27 Agustus bukan tanggal 26. Kami tidak bertengkar, malah lagi membicarakan secara baik- baik masalah yang timbul, karena termohon minta untuk hidup masing-masing, tanpa saya tahu alasannya. Pemohon mengucapkan talak kepada saya sambil mencekik leher saya sekeras-kerasnya. Membanting tubuh saya kelantai beberapa kali sampai baju saya sobek. Karena anak kami Rohan sempat mengintip apa yang terjadi, maka pemohon membawa anak kami Rohan ke Dufan. Saya sempat melaporkan KDRT ke polisi terdekat. Tapi karena kurangnya saksi, saya membatalkannya. Saya pulang kerumah yang kami kontrak karena menunggu selesainya rumah yang kami beli, pemohon dan anak saya sudah pergi. Saya tidak mungkin tetap tinggal dirumah itu, takut KDRT itu terulang. Saya meninggalkan rumah karena sebelum kejadian saya sudah membeli tiket pulang ke Makassar tertanggal 29 untuk lebaran dan berkurban. Itupun semua atas sepengetahuan pemohon.

15. Bahwa benar. tapi menurut anak saya yang tertua ayahnya jarang ada dirumah.

16.

Bahwa tidak benar. karena kakaknya kembali ke Bandung untuk kuliah. lagi ke Tange rang. Karena ibu teman anak saya Rohan, sms kalau anak saya Rohan sudah tidak sekolah selama 2minggu dan melewati ulangan mid semesternya. Saya sampai harus ke Bandung menjemput anak saya yang tertua untuk menemani saya ke Tangerang karena ternyata kunci rumah udah diganti dan banyak barang baru yang tidak saya tidak kenal ada di dalam

Hal. 10 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



rumah. Seperti bantal berwarna pink. Sabun wanita.

Ternyata anak saya Rohan memang tidak ada di rumah.

Ternyata anak saya selama ini anak saya di bawa ke

apartemen Kalibatan ke Cirebon rumah kakak pemohon

justru pergi ke Makassar. Saya memaksa bertemu dengan

anak saya melalui pengacaranya. Saya bertemu dengan

anak saya di Tangcity mall di kota Tangerang, ternyata dari

Cirebon ke apartemen kalibata mengambil barang terlebih

dahulu, baru ke mall. Saya bertemu anak saya dan saya

bertanya ke anak saya mau ikut bunda ke Makassar? Anak

saya menjawab iya dan saya memberithun pemohon kalau

Rohan ingin ikut ke Makassar dan si pemohon

mengijinkan. Jadi saya tidak membawa anak saya Rohan

tanpa ijin dari ayahnya. Itupun anak saya tidak dibekali

apapun, yang hanya menempel di tubuhnya. Dan sampai

detik ini pun tidak ada sepeserpun uang dari ayahnya ke

anak saya, padahal saya sudah mengirimkan Rek.

Tabungan an. Rohan. Ke ayahnya. Jadi bohong kalau

dikatakan kebutuhan anak di tanggung pemohon. Saya

mengurus kepindahan anak saya dari Tangerang ke

Makassar dan memasukkanya ke sekolahnya yang

sekarang dan membeli kebutuhan sekolahnya tanpa

sepeserpun uang dari ayahnya.

**18. Bahwa tidak benar. Karena sejak kejadian KDRT itu**

**pemohon memblokir hp, sosmed, semuanya. Bagaimana**

**caranya dia menyampaikan dan mengkomunikasikan**

**tentang rencana cerai ini kepada saya dan keluarga.**

**Komunikasi sama sekali tidak ada. Saya menemui ibu**

**mertua saya untuk dipertemukan secara langsung dengan**

**termohon pun tidak bisa, jadi bagaimana bisa sama-sama**

**memperbaiki diri?. Dari keterangan anak saya yang ikut**

**ayahnya selama saya pergi, ayahnya selalu menyebut**

**nama seorang perempuan dan anak saya mengatakan**

Hal. 11 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ayahnya sekamar dengan perempuan itu di apartemen Kalibata City. Perempuan itu bertempat tinggal di Makassar dan seorang PNS. Saya mencari tau tentang perempuan itu ternyata mereka bertemu di reuni SMP Frater pada bulan Maret 2017.

19. Bahwa tidak benar. Sepertinya point ke 19 terbalik. Saya yang sudah cukup bersabar atas kelakuannya.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut selanjutnya pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta termohon mengajukan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-721/Kua.21.12.07/PW.01/IX/2017, tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan kesaksian secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kelurahan Lemahabang Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami iteri karena saksi adalah saudara kandung pemohon, sedang Termohon adalah ipar saksi;

Hal. 12 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah pada tahun 1997 di Makassar pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar dua puluh tahun lamanya;
- Bahwa pada mulanya pemohon dan termohon hidup rukun dan melahirkan dua orang anak namun sekarang tidak rukun lagi karena pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga pemohon dan termohon selalu bertengkar karena termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 akibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon;

2.saksi, umur 47 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dengan melahirkan dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan kedua belah pihak sering bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah

Hal. 13 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan kediamannya;

- Bahwa saksi sebagai teman pemohon telah menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan bukti=bukti lagi, serta termohon menyatakan pula tidak keberatan untuk bercerai karena memang rumah tangga termohon sudah sulit untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon diwakili oleh kuasa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan surat kuasa Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa

Hal. 14 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Pemohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 November 1997, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis. Hal ini disebabkan Termohon sebagai Isteri kurang menghargai dan mempercayai Pemohon sebagai suami. Termohon orangnya tertutup, tidak pernah berbagi. Termohon tidak pernah mau tahu apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar apa yang disampaikan Pemohon selaku suami. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi ditanggal 26 Agustus 2017, Pemohon mengucapkan Talak dan Termohon menerima dengan ikhlas, dan sejak saat itu Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami, pada saat Pemohon bersama ANAK, Putra Kedua, keluar rumah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak telah diarahkan pula untuk mencari jalan damai melalui mediasi dengan mediator Dra. Bannasari, MH, namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim

Hal. 15 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui mediator tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Ppemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan bukti bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-721/Kua.21.12.07/PW.01/IX/2017, tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan pemohon dan termohon pernah menikah pada tanggal 10 November 1997 sehingga dengan demikian bukti bertanda P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal pada tanggal 26 Agustus 2017 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai kurang

Hal. 16 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dua bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara pemohon dan termohon bahkan terjadi KDRT yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai sekarang, namun termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan pemohon sendiri yang meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dengan termohon dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim merasa perlu mendengar keterangan atau saksi dari pihak keluarga pemohon dan termohon, untuk itu di persidangan pemohon telah menghadirkan saudara kandungnya bernama Drg. Hj. Erni Susanty Tahir binti Tahir Saieng dan teman dekat Pemohon bernamasaksi sebagai saksi, sedang Termohon tidak mengajukan bukti apapun juga

Hal. 17 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



terutama saksi keluarga.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pemohon yang menyatakan pemohon dan termohon telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2017 disebabkan kedua belah pihak sering bertengkar karena termohon menuduh Pemohon selingkuh, atau adanya pihak ketiga dalam rumah tangga kedua belah pihak, kesaksian para saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal yang menurut para saksi sejak bulan Agustus 2017 dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa apa bila keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan kesaksian saksi pemohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak didaftarnya perkara ini telah mencapai sekitar dua bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, hal ini menandakan perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dan termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak didaftarnya perkara ini telah mencapai sekitar dua bulan, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan sesuai dengan Yuris

Hal. 18 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, bahkan termohon dalam kesimpulannya menyatakan rumah tangganya memang sudah sulit dipertahankan, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan kedua belah pihak diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi

Hal. 19 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap saling bermusuhan dan saling membenci sebagai mana yang dialami pemohon dan termohon, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:



Artinya: Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

*Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan Pemohon dalam petitum poin 3 permohonan Pemohon agar hak asuh kedua anaknya diasuh bersama Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

Hal. 20 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon. anak pertama bernama Muhammad yunus Hidayat sudah berumur 18 tahun atau sudah mumayyiz yang menurut Undang-Undang sudah bisa memilih apakah ikut ayahnya atau ikut ibunya dan harus didengn keterangannya, namun anak tersebut tidak dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya, sedang anak kedua bernama anak baru berumur 8 tahun atau belum mumayyiz dan menurut aturan hak pemeliharannya adalah ibunya.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan petitum Pemohon pada poin 3 tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak boleh diputus, Pemohon tetap bertanggungjawab kepada kedua orang anaknya yang kini berada dalam pemeliharaan Termohon. Oleh karena itu Pengadilan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya bagi Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Menimbang, bahwa terkait dengan keinginan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian damai dihadapan mediator pada tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya:

- Pemohon akan memberikan dan menyerahkan kepada pihak Termohon mut'ah dan nafkah iddah berupa sebuah kendaraan roda empat, Mobil Toyota Avanza, Tahun 2017, Warna Putih, No. Mesin INRE270712, No. Pol. B-1093 CON atas nama M. JUSRI HIDAJAT TAHIR, dan diserahkan paling lambat 2 (dua ) minggu setelah pembacaan iktrat Talak.

Hal. 21 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menerima dan menyetujui akan memberikan kepada Termohon berupa biaya hidup kepada kedua anaknya, maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri.

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menghendaki agar isi perjanjian damai tersebut dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan Pemohon dan Termohon agar isi perjanjian damai tersebut dinyatakan dalam amar putusan ini dan juga untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak dari perjanjian damai tersebut, maka isi perjanjian damai tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan menghukum kedua pihak untuk mentaatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Mengizinkan Pemohon (Penggugat) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan Sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar.
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah membuat perjanjian perdamaian yang pada pokoknya berisi;
  - Pemohon akan memberikan dan menyerahkan kepada pihak Termohon mut'ah dan nafkah iddah berupa sebuah kendaraan roda empat, Mobil Toyota Avanza, Tahun 2017, Warna Putih, No. Mesin INRE270712, No. Pol.

Hal. 22 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-1093 CON atas nama M. JUSRI HIDAJAT TAHIR, dan diserahkan paling lambat 2 ( dua ) minggu setelah pembacaan ikrat Ikrar Talak.

- Bahwa Pemohon menerima dan menyetujui akan memberikan kepada Termohon berupa biaya hidup kepada kedua anaknya, maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut mandiri.

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut pada poin 3.

5. Tidak menerima permohonan Pemohon yang selainnya

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000.00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Hal. 23 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

.Hj. Jawariah, M.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran

2. ATK	Rp.	50,000.00,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	270,000.00,-
4. Materai	Rp.	6,000.00,-
5. Redaksi	Rjk.	5.000.00.-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>361,000.00,-</b>

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 24 dari 21 hal. Put Nomor 1924/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)